



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 207 / 412 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. FAHMI RASYID SEBAGAI KEPALA DESA KAMPUNG  
TANGAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Fahmi Rasyid dilantik sebagai Kepala Desa Kampung Tangah Kecamatan Pariaman Timur pada tanggal 25 Juli 2017;
- b. bahwa terhitung 6 (enam) tahun setelah pelantikan, Sdr. Fahmi Rasyid akan berakhir dan diberhentikan sebagai kepala desa tanggal 25 Juli 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 5);


Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 344/412/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pengangkatan Fahmi Rasyid Sebagai Kepala Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Fahmi Rasyid sebagai Kepala Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- KEDUA : Saudara Fahmi Rasyid menyerahterimakan aset Desa yang dikelola oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa kepada Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PROJEK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	BARAF / TGL
SEKSI HUKUM	17/7-23
ASISTEN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	17/7-23
RABAG HUKUM	14/7-23
KELOMPOK KERJA HUKUM	14/7-23